

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

2.1.1.1 Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:¹

- a) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan *amanah*-nya.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT dapat terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi

¹ Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, , Jakarta: Kencana2009, hlm. 447

baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana *zakat, infaq, shadaqah, wakaf* dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya *pensyarufan zakat* kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU No. 38 tahun 1999).²

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibanding dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena hal-hal berikut:

- a. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar, dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpanan adalah benar keuntungan dari penggunaan dana oleh para pengusaha lembaga keuangan syariah. Dengan pola ini, maka lembaga keuangan syariah terhindar dari *negative spread*, sebagaimana yang terdapat dalam lembaga konvensional.
- b. Lembaga keuangan syariah memiliki misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerjasama yang saling bermanfaat

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126

dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui kredit-kredit Pembiayaan Modal Kerja (PMK), BPRS, Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro (PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan.

- c. Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna taat asas terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada sistem konvensional.³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam keikutsertaannya berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang jika dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank, sehingga tidak harus mematuhi peraturan-peraturan perbankan.

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 2000, hlm. 137.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh BMT adalah kesiapan masyarakat dalam menerima dan memahaminya. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pola syariah selalu berhubungan dengan *zakat, infaq, dan shadaqah* karena bernuansa keagamaan. Selain itu kejujuran nasabah dalam memberikan data keuangan atau keuntungan setiap bulan sangat penting dalam rangka menentukan bagi hasil keuntungan tersebut. Karena itu yang paling penting adalah saling percaya dan saling menjaga kepercayaan.

2.1.1.2 Sifat, Peran, dan Fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.⁴

Peran BMT dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
3. Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin.
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam*.

Sedangkan fungsi BMT dimasyarakat adalah untuk:

⁴ M. Nadzaratuzzaman H, Hasan Ali. HM, A Bahrul Muhtasib, Materi Dakwah Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES, 2008, hlm. 168

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih *professional, salaam* dan *amanah*.
- 2) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 5) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

2.1.2 Produk Pembiayaan *Musarakah*

2.1.2.1 Pengertian Produk

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pasar agar dapat dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Oleh karena itu produk tidak hanya berupa barang saja, tetapi bisa juga berupa pelayan, orang, tempat, organisasi atau ide-ide.⁵

Semakin hari kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan bervariasi termasuk kebutuhan untuk menambah modal usaha. Sekarang ini banyak lembaga keuangan bank maupun non bank, syariah maupun konvensional telah menawarkan banyak produk pinjaman kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki

⁵ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.

banyak pilihan yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, maupun keinginan mereka.

2.1.2.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:⁶

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.⁷

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

⁷*Ibid*, hlm 160-162

keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal.
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan akan mengambil alih kembali, baik dengan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham yang baru.⁸

2.1.2.3 Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala

⁸ Ibid, hlm 167

kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.⁹ Hampir sama dengan *mudharabah*, yang membedakan antara keduanya adalah pada penyediaan modal dan *loss profit sharing*-nya.

Dalam akad *mudharabah*, *shahib al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib* untuk kegiatan mengelola usaha halal tertentu atas dasar kepercayaan murni (*trust financing*) dan *mudharib* dengan keahliannya bertanggungjawab atas pengelolaan dana untuk keperluan membiayai usaha halal tertentu.¹⁰ Intinya modal hanya dari salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola dari modal tersebut. Sehingga jika ada kerugian, ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Sedangkan dalam *musyarakah* menggunakan *equity participation* (kemitraan modal), dan menggunakan *loss profit sharing* dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/45/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan bagi hasil melalui akad *musyarakah* adalah sebagai berikut.

⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 51.

¹⁰ Makhalul Ilmi, *Op.Cit*, hlm. 42.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *musyarakah*, berlaku persyaratan paling kurang:¹¹

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- f. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- h. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.

¹¹ Daeng Naja, *op.cit*, hlm.52

- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
- j. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- k. *Nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan awal akad.
- l. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and lost sharing*), atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- m. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
- n. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Landasan hukum dari pembiayaan *musyarakah* ini adalah hadist riwayat Abu Dawud:¹²

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشُّرَيْكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌهُمَا صَاحِبَهُ)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu dan Hakim)

2.1.2.3.1 Macam-macam *Syirkah*

Menurut Hanafiyah, secara garis besar *syirkah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah milk (amlak)* dan *syirkah ‘uqud*.¹³

Syirkah amlak terjadi karena kepemilikan bersama tanpa adanya akad, baik yang bersifat *jabbari* ataupun *ikhtiari*. Kepemilikan *jabbari* timbul karena adanya kepemilikan bersama sejak asalnya seperti warisan. Sedangkan yang bersifat *ikhtiari*, yaitu kepemilikan bersama yang timbul karena adanya usaha yang dijalankan bersama untuk memperolehnya. Misalnya dua orang bersama-sama membeli tanah.

Yang kedua *syirkah ukud* atau akad yaitu yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih dalam urusan *muamalah*. *Syirkah ukud* ini ada empat yaitu:¹⁴

¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.cit*, 1992, hlm. 91

¹³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 129

a. *Syirkah Al 'Inan*

Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, baik berupa kerjasama permodalan maupun pekerjaan yang porsi partisipasi antar pihak tidak harus sama. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

b. *Syirkah Al Mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memiliki porsi partisipasi yang sama, baik dalam modal, tanggungjawab, maupun hak suara. Karena porsinya sama, maka baik keuntungan maupun kerugian juga ditanggung bersama para pihak yang berserikat.

c. *Syirkah Abdan*

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pembagian hasilnya disepakati bersama.

d. *Syirkah Wujuh*

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya. Orang yang ditokohkan tersebut diberi bagian modal tanpa harus mengeluarkan uang.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 94-96

2.1.2.3.2 Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:¹⁵

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabahnya meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 93.

Risiko:

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan ini relatif tinggi yaitu:¹⁶

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.2.3.2 Fatwa DSN Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* ini, maka diterbitkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI / IV / 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang berisi:¹⁷

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan,
menetapkan: Fatwa Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut.

¹⁶*Ibid*, h.94

¹⁷ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 253

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dengan memperhatikan hal-hal berikut.
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengkataan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M.

2.1.3 Minat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.¹⁸ Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab mendefinisikan minat sebagai suatu kecederungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.¹⁹ Minat dapat diartikan juga sebagai sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka

¹⁸ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 744

¹⁹ Abdul Rachman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263

inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka minat pun berkurang.²⁰

Sedangkan minat menurut Andi Mappiare, definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat adalah kecenderungan atau keinginan seseorang yang merasa tertarik dan menaruh harapan kepada sesuatu sehingga mengarahkannya untuk memilih pilihan tertentu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Minat yang besar merupakan modal yang besar untuk melakukan kegiatan yang diminati dalam hal ini adalah minat anggota bertransaksi pada BMT Fastabiq cabang Winong.

Menurut Crow dan Crow yang dikutip dalam bukunya Abdul Rachman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:²²

1. Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan untuk makan dan rasa ingin tahu. Dorongan untuk makan maka akan mendorong minat untuk bekerja, mencari penghasilan untuk memperoleh makanan dan dorongan

²⁰Meitasari Tjandra, *Psikologi Anak*, Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 1998, hlm.


²¹Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Printing, 1994, hlm. 62

²² Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Op. cit*, hlm. 264

ingin tahu akan mendorong minat individu untuk belajar, maupun bertanya supaya mendapat jawaban dari setiap keingin tahuannya.

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat memiliki hubungan yang erat dengan emosi.

Dalam Islam, Al-Qur'an membicarakan minat pada surat pertama yang turun yaitu mengenai perintah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam arti tekstual, akan tetapi juga meliputi semua aspek. Apakah itu tuntutan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri, sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya yang paling menarik minat kita dalam kehidupan ini.



Artinya: “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya...”(Q.S Al-Alaq: 1-5).²³

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006, hlm. 598

Jadi, betapapun minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Namun itu bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan membiarkan minat serta bakat tersebut berkembang dengan sendirinya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri kita sehingga akan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Orizanti Nurul S (2011), yang berjudul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan *Mudharabah*” yang studi kasusnya dilakukan pada KJKS BMT Muamalat Rowosari Kendal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk *mudharabah*, sebagai berikut:²⁴
 - Faktor dorongan dari dalam.
 - Faktor motif sosial
 - Faktor emosional.

²⁴ Orizanti Nurul S, *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan Mudharabah*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Ekonomi Islam, 2011. hlm. 110

- b. Penelitian Ainurrohmah Effendi (2010), yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi di Bank Syariah”, studi kasusnya dilakukan di Bank Muamalat cabang Surakarta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi di bank syariah adalah faktor-faktor profesionalitas pelayanan dan perilaku karyawan bank, faktor bagi hasil, faktor variasi produk bank, faktor letak bank yang strategis, faktor tingkat keamanan bank, faktor pengetahuan nasabah tentang bank syariah, faktor persepsi tentang bunga bank yang bertentangan dengan agama, serta faktor motif keuntungan.²⁵

- c. Penelitian Rifa’atul machmudah (2009), yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah di bank syariah” (studi pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang).

Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lokasi, variabel pelayanan, variabel *religius stimuli*, variabel *reputasi*, variabel *profit sharing*, dan variabel promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang dengan besaran nilai dalam uji F sebesar 95,4%.²⁶

- d. Penelitian Mukti Nasochan (2012) yang berjudul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Menabung Dengan Akad Syariah” (Studi

²⁵Ainurrohmah Effendi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi di Bank Syariah*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Ekonomi Islam, 2010. hlm. 109

²⁶Rifa’atul Machmudah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Ekonomi Islam, 2009, hlm. 115

pada BMT Surya Sekawan Mandiri Kecamatan Boja). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam menabung akad syariah ada empat yaitu variabel *profit sharing*, lokasi, pelayanan, serta variabel promosi. Dari ke empat variabel tersebut setelah melihat uji regresi berganda dengan koefisien beta terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa faktor *profit sharing* yang paling berpengaruh terhadap minat nasabah yaitu sebanyak 0,464.²⁷

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong ini terdiri dari dua variabel, antara lain:


1. Variabel terikat (*dependent*) sering disebut variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*, dan merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq.
2. Variabel bebas (*independent*), variabel ini merupakan variabel yang mengambil posisi sebagai variabel yang menyebabkan adanya perubahan pada variabel terikat. Variabel ini juga yang memberikan penjelasan kepada variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel *independent* adalah variabel produk pembiayaan *musyarakah*.

Kerangka pemikiran teoritis penelitian dijelaskan pada gambar 2.1.

²⁷ Mukti Nasochan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Menabung Dengan Akad Syariah (studi pada BMT Surya Sekawan mandiri Kecamatan Boja), Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Ekonomi Islam, 2012, hlm. 100

Gambar 2.1

Kerangka pikir penelitian



Dimana : Y : Variabel Dependent

X : Variabel Independent

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu konklusi atau gambaran yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisis data.²⁸

Hipotesis yang dikemukakan adalah:

H0 = Produk Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Negatif Terhadap Minat Anggota Bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong.

H1 = Produk Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Positif Terhadap Minat Anggota Bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

